

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Kusuma Wardani
NIM. 1617303065**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kusuma Wardani
NIM : 1617303065
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan plagiat, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Kusuma Wardani

NIM. 1617303065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN
BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYYAH”**


Yang disusun oleh Kusuma Wardani (NIM. 1617303065) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Harivanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Svufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

2 Februari 2021



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 Desember 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Kusuma Wardani
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kusuma Wardani
NIM : 1617303065
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM
PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYYAH

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Svufaat, M.Ag.

NIP.196309101992031005

**“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTURIYYAH*”**

ABSTRAK
Kusuma Wardani
NIM. 1617303065

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas. Serta untuk mengetahui tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field study*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode internet *searching*, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas sama halnya dengan peran *ahlul ḥalli wal aqdi* yang membentuk aturan hukum atau disebut dengan Peraturan Desa pada tingkat desa. Serta peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas juga sudah melakukan peranannya sesuai dengan prinsip *jalb al-maṣālih* dan *daf al-mafāsīd* yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan. Dalam perannya tersebut Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam menyusun perdes mereka selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Kata Kunci: *peraturan desa, siyāsah dustūriyyah, ahlul ḥalli wal aqdi.*

MOTTO

*“Selamat tinggal hanya untuk mereka yang suka dengan mata mereka, karena
bagi yang suka dengan hati dan jiwa tidak ada hal seperti pemisah”*

(Maulana Jalaluddin Ar-Rummi)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A

—	Kasrah	I	I
َ	damah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ -*su'ila*

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
َـُ	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوْلٌ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا...ا... ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
ي...ي ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و...و ...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata ini dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Bapak Sunarso dan Ibu Siti Asiyakh atas segala doa dan dukungan kalian, baik dalam bentuk materil maupun moril. Untuk kakak-kakak dan adik penulis, terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian. Semoga ini menjadi satu langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita di masa depan.

Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.

Terima kasih juga kepada Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yaitu Bapak Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto.

Rasa terima kasih tak terhingga juga kepada Dosen Pembimbing skripsi penulis yaitu Bapak Dr. H. Syufa'at, M.Ag., yang telah berjasa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan selalu terlimpahkan kepada beliau, Aamiin.

Terima kasih banyak kepada teman-teman penulis yang banyak memberikan motivasi, ilmu, semangat, dan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Agustina Laksmi Dewi, Fina Nur Abdillah, Fita Istianingsih, Nabila Amrie Afina, Werda Ayu Nur A, Nurul Alifah, Kurnia Itsna Afifa, Nur Aeni, Rizky Hilda Amelia, Rizki Anur Fita, dan Septi Ayu Pralinda. Terima kasih banyak sudah bersedia menampung keluh kesah penulis.

Teruntuk kamu, Reza Febrianto Putra, S.M., terima kasih sudah bersedia menemani penulis berjuang. Terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Kepada seluruh anggota BPD dan Kepala Desa, serta Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu kepada penulis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah, serta Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto. Untuk pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semangat dan doa-doanya. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian, Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan *tabi'in*, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto;
6. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto;
7. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto;
9. Segenap Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto;
10. Segenap anggota BPD, dan Kepala Desa, serta Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang telah meluangkan waktu dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
11. Kedua orang tua penulis yang tersayang Bapak Sunarso dan Ibu Siti Asiyakh beserta saudara kandung penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga HTN B Angkatan 2016, Keluarga Besar HTN Angkatan 2016, KMHTN IAIN Purwokerto, teman-teman KKN RM Kelompok 50 Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, teman-teman PPL

Pengadilan Agama Mungkid, dan sahabat penulis lainnya, terima kasih untuk semangat dan doanya;

13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya.

Purwokerto, 01 Desember 2020

Penulis,



Kusuma Wardani
NIM. 1617303065



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Badan Permusyawaratan Desa	21
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	21
2. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa.....	22
3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa	29

C. Teknik Penyusunan Peraturan Desa	32
D. Konsep <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i>	42
1. Pengertian <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i>	42
2. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i>	46
3. Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Islam	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Subyek dan Obyek Penelitian	64
D. Sumber Data.....	65
E. Populasi dan Sampel.....	66
F. Metode Pengumpulan Data	67
G. Metode Analisis Data	68

BAB IV PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

A. Gambaran Umum Desa Rempoah Kabupaten Banyumas.....	70
B. Peran BPD Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa	78
C. Peran BPD Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyyah	86

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	92
Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Penggunaan Lahan, 73.
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, 74.
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyebaran di Wilayah Dusun, 75.
Tabel 4 : Tingkat Pendidikan, 76.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI

Lampiran 12 Riwayat Hidup Penulis

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
IDM	: Indeks Desa Membangun
Kadus	: Kepala Dusun
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Musbangdes	: Musyawarah Pembangunan Desa
Musdus	: Musyawarah Dusun
PDTT	: Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Pemdes	: Pemerintah Desa
Perdes	: Peraturan Desa
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Raperdes	: Rancangan Peraturan Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pemerintahan daerah diatur dalam Bab IV. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri daerah-daerah kabupaten/kota yang terkait dalam suatu wadah negara kesatuan. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah baik yang bersifat otonom maupun administratif, daerah itu mempunyai pemerintahan, pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan sesuai Undang-Undang, dalam pembentukan daerah-daerah itu terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (asli).¹

Secara hierarki desa merupakan daerah administratif terbawah dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan Desa sebagai berikut :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

¹Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 5, no.1 (2018), hlm. 62.

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.³

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik, dan budayanya. Salah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun, pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikan dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.⁴

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³Ahadi Fajrin Prasetya, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur", *Fiat Justisia*, Vol. 10, no.3 (2016), hlm. 415.

⁴Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal* (Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), hlm. 70.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. *Pertama*, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. *Kedua*, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti musyawarah pembangunan desa (musbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali di Balai Desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan peraturan desa.

Peraturan desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan desa yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk

hukum politik, peraturan desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan yang pemerintahan desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.⁵ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberi pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa demi tujuan utama yakni mensejahterakan masyarakat setempat.⁶ Salah satu kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 55 disebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 197.

⁶ Debby Christine Rende, "Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sum Kecamatan Sum Kabupaten Halmahera Selatan", *Jurnal Lyceum*, Vol.4, no.1 (2016), hlm. 15.

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi utamanya yakni fungsi representasi (perwakilan). Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Jadi, Kepala Desa sebagai lembaga eksekutif di tingkat desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif ditingkat desa.

Dalam menjalankan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut untuk mampu menjaring aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang memilihnya, karena apa yang akan ditetapkan dalam peraturan desa merupakan pedoman pemerintah desa dalam membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat desa. Agar kebijakan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan desa juga berada ditangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar mengetahui apakah peraturan desa tersebut dibutuhkan atau tidak. Dalam pembuatan

⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

peraturan desa inilah letak arti pentingnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menolak dan menerima usulan rancangan peraturan desa baik yang dibuat oleh pemerintah desa maupun yang dibuat oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸

Peraturan desa merupakan penjabran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran, yaitu dasar filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dasar hukum.⁹

Fikih *siyā'sah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁰ Dalam tahap perkembangan *fiqh siyā'sah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyā'sah*.¹¹ Mengenai pembedangan kajian *fiqh siyā'sah* menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga: *siyā'sah dustū'riyyah* (ketatanegaraan), *siyā'sah mā'liyyah* (perekonomian), *siyā'sah khā'rijiyyah* (hubungan internasional). Salah satunya yaitu *fiqh siyā'sah dustū'riyyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta

⁸ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan", 65.

⁹ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan", 71

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 4.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Menurut Muhammad Iqbal yang menuliskan bahwa *siyāsah dustūriyyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perumusan undang-undang), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syurā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *ummah* yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.¹²

Legislasi atau kekuasaan legislatif dalam kajian *fiqh siyāsah* disebut dengan *al-sulṭah al-tasrī'īyyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Oleh karena itu, dalam hal ijtihad para anggota legislatif harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Dalam ketatanegaraan Islam lembaga legislatif disebut *ahlul ḥalli wal aqdi*. Secara etimologi *ahlul ḥalli wal aqdi* artinya “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”, menurut Abd al-Hamid al-Ashari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan, menyatakan bahwa

¹² Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyāsah Konstektualisasi*”: 153.

ahlul ḥalli wal ‘aqdi ialah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.¹³ Ajaran Islam menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat, sebagaimana dalam surat *al-Syura* 42:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”. (Q.S. *al-Syura*: 42 : 38).

Perintah musyawarah dalam ayat tersebut sifatnya umum dan mencakup segala aspek. Dimana bermusyawarah sangat dianjurkan untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik. Karena apa yang dihasilkan adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas. Dalam hal legislatif para anggota akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menemukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang yang baru untuk diberlakukan di masyarakat.¹⁴ Dalam legislatif (*al-sulṭah al-tasrī’iyyah*) pemerintah menjalankan tugas *siyāsah syar’iyah*-nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.¹⁵ Jadi berdasarkan kajian *fiqh siyāsah dustūriyyah* peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan

¹³ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-5, hlm. 66.

¹⁴ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyāsah Konstektualisasi*”, 153-163.

¹⁵ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi*”, 161.

Desa dapat diterapkan melalui wilayah legislatif (*al-sulṭah al-tasrī'iyah*) dan peran BPD dalam menyusun peraturan desa juga diterapkan dalam pemerintahan Islam seperti halnya *ahlul ḥalli wal aqdi*. *Ahlul ḥalli wal aqdi* berperan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara. Peran *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam Islam sebagai lembaga legislatif dapat disetarakan dengan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat Desa yang mempunyai peran dalam penyusunan peraturan Desa.

Dari hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis di kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas salah satu staf Pemerintahan Desa pada bidang Badan Permusyawaratan Desa yaitu Bapak Agus mengatakan bahwa:

Untuk kriteria BPD yang berprestasi atau yang terbaik itu tidak ada karena Badan Permusyawaratan Desa itu merupakan lembaga kemitraan di Desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi untuk indikator dari tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri saya merekomendasikan untuk ke Kecamatan Baturaden. Karena disana mayoritas Desanya sudah maju bahkan ada yang sudah mandiri hal ini didasarkan atas penilaian dari Indeks Desa Membangun (IDM).¹⁶

Selanjutnya penulis melakukan observasi ke Kecamatan Baturraden. Di Kecamatan Baturraden terdiri dari 12 (dua belas) desa antara lain Desa Rempoah, Desa Pandak, Desa Kutasari, Desa Purwosari, Desa Karangsalam, Desa Ketenger, Desa Kemitug Lor, Desa Kemitug Kidul, Desa Karang Mangu, Desa Kebumen, Desa Pamijen, dan Desa Karang Tengah. Dari data tersebut satu diantara desa tersebut merupakan desa dengan penilaian menurut

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Staf Pemerintahan Desa di Bidang Badan Permusyawaratan Desa di Kantor DINSOSPERMASDES),da tanggal 8 Juli 2020.

Indeks Desa Membangun (IDM) memperoleh status Desa Mandiri yaitu Desa Rempoah. Desa yang maju dan mandiri dapat dilihat dari adanya peraturan desa yang dibuat. Adanya peraturan desa tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menciptakan peraturan desa bersama Kepala Desa.¹⁷ Tidak hanya dilihat pada peraturan desanya saja tetapi dari sudut pembangunan sarana dan pra sarana desanya pun sudah sangat bagus hal ini dikarenakan Desa Rempoah merupakan pusat Ibu Kota Baturraden.

Desa Rempoah Kecamatan Baturraden masuk dalam daftar 100 Desa Terbaik versi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan status sebagai Desa Mandiri pada tahun 2018.¹⁸ Kemampuan Ibu Kota Kecamatan Baturraden mempertahankan status sebagai Desa Mandiri yang diraih tahun 2018 itu menjadi kebanggaan Pemerintahan Desa dan warganya yang terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program inovatif pembangunan desa.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Budi Nugroho, S.TP., M.Si (48 tahun, Camat Kecamatan Baturraden) yang mengatakan:

Mengenai Desa yang ada di Kecamatan Baturraden itu terdiri dari 12 Desa dimana tiap desa memiliki status desa yang berbeda-beda, untuk status desa yang berkembang di Kecamatan Baturraden masih ada yaitu di Desa Karang Tengah, namun ada juga Desa yang memiliki status Mandiri yaitu ada di Desa Rempoah, dan selebihnya merupakan Desa dengan status Maju. Desa Rempoah merupakan pusat Ibu Kota kecamatan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Haryanto, S.Sos (Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Baturraden), pada tanggal 8 Juli 2020.

¹⁸ Purwokerto Student, "Inilah Dua Desa di Banyumas Masuk 100 Desa Terbaik Indonesia 2018", <https://purwokertostudent.blogspot.com/2018/07/100-desa-terbaik-indonesia-2018.html> Diakses pada tanggal 9 Juli 2020.

Baturraden sehingga sarana dan pra sarana yang ada di Desa Rempoah sangatlah baik.¹⁹

Dalam tatanan Pemerintahan Desa di desa Rempoah juga memiliki struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Desa Rempoah juga termasuk desa yang paling produktif dalam menghasilkan peraturan desa selama satu periode yaitu dari tahun 2014-2020 dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa tersebut terbilang sangat bagus. Hal tersebut ditandai dengan pelayanan desa terhadap masyarakatnya yang cukup cepat dibandingkan dengan desa lainnya, terlebih anggota BPDnya selalu aktif dalam penyusunan dan pembuatan Peraturan Desa.

Berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa lebih lanjut hal ini disampaikan oleh Perangkat Desa Rempoah, Ibu Sri Rejeki (40 tahun, Sekretaris Desa) yang mengatakan:

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan fungsi antara lain merencanakan penyusunan Perdes bersama Kepala Desa, yang nantinya akan dimusyawarahkan dengan warga. Musyawarah itu disebut Musdus. Yang hadir di dalam Musdus antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD, dan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Nugroho, S.TP., M.Si (Camat Kecamatan Baturraden di Kantor Kecamatan Baturraden), pada tanggal 8 Juli 2020.

perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan itu nantinya akan dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah yang akan dijadikan dasar oleh BPD dan Kepala Desa untuk menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Jadi, BPD sendiri itu merupakan jembatan bagi warga untuk menyalurkan aspirasinya kepada Kepala Desa. Untuk Peraturan Desa yang telah diundangkan kurang lebih sudah ada 51 Peraturan Desa. Diantaranya yaitu peraturan desa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rempoah Kec. Baturraden Kab, Banyumas, Perdes tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rempoah, Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rempoah Kec. Baturraden Kab. Banyumas dari tahun 2013-2019, Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Rempoah Tahun 2020-2025, Perdes tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa Rempoah Tahun 2020, Perdes tentang Pernyataan Modal Pemerintahan Desa pada Badan Usaha Milik Desa “Berkah Maju Bersama” Tahun 2020, Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan PILKADES Tahun 2025, dll.²⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti terhadap **“Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*”**

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dari penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan diantaranya:

1. Peran

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas), pada tanggal 8 Juli 2020.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana demokrasi yang dimaksudkan mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang melibatkan aspirasi masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa :
“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara, karena keduanya sama-sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD berkedudukan lebih tinggi, dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bekerja sama dalam penetapan peraturan desa. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk

merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa.

3. Penyusunan Peraturan Desa

Penyusunan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Peraturan desa tersebut secara hukum memiliki kekuatan mengikat.²¹

4. *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah dustūriyyah yang merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyāṣah dustūriyyah* adalah bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perumusan undang-undang), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syurā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *umah* yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.

5. Desa Rempoah Kecamatan Baturraden

²¹ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan Desa": 251.

Secara administrasi Desa Rempoah termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Luas wilayah Desa Rempoah 246.433 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah Sawah Pertanian, Ladang/ Kebun, Kolam Perikanan, Pemukiman, Makam Desa, Sarana Olahraga/ Lapangan OR, Sarana Pemerintahan dan Jalan, Lain-lain. Sedangkan untuk batas desa yaitu Sebelah Utara: Desa Karang Tengah dan Kemutug Kidul Kecamatan Baturraden. Sebelah Timur: Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang. Sebelah Selatan: Desa Pandak dan Pamijen Kecamatan Baturraden. Sebelah Barat: Desa Pamijen dan Kebumen Kecamatan Baturraden.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan?
2. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun dalam lingkup praktis, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan manfaat secara teoritis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa.
 - 2) Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.
- b. Berdasarkan manfaat secara praktis
 - 1) Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
 - 2) Untuk memberikan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah ini.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, dan jurnal, yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda.

1. Skripsi karya Abdul Haris Hasibuan dengan judul *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.²²
2. Skripsi Prayoza Saputra dengan judul *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2014.

²²Abdul Haris Hasibuan, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 22.

Skripsi ini menjelaskan tentang proses serta kendala Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes).²³

3. Skripsi Jeri Manuel dengan judul *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta, Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dan karya-karya terdahulu.

Persamaan dan perbedaan tersebut antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Abdul Haris Hasibuan	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa	Menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	Tidak mengkaji tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyā sah</i>

²³ Prayoza Saputra, "Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 17

²⁴ Jeri Manuel, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: STPMD, 2018), hlm. 5.

	Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman		<i>Dustūriyyah</i>
Prayoza Saputra	Optimalisasi Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)	Menganalisis tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa	Tidak mengkaji tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyā'sah</i> <i>Dustūriyyah</i>
Jeri Manuel	Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Menganalisis tentang Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tidak mengkaji tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif <i>Siyā'sah</i> <i>Dustūriyyah</i>

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai konsep peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, konsep penyusunan Peraturan Desa dan konsep *Siyāṣah Dustūriyyah*.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PENYAJIAN DATA, pada bab ini penulis akan membagi menjadi tiga yaitu *Pertama*, gambaran umum Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. *Kedua*, analisis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden. *Ketiga*, analisis mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Badan Permusyawaratan Desa

1. Definisi Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁵

Menurut Moch Solekhan dalam bukunya yang berjudul *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat”* menyebutkan bahwa BPD yaitu, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁶

Lebih lanjut, BPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, lembaga yang melaksanakan

²⁵ A. W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35.

²⁶ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 76.

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁷

Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati/Walikota.²⁸

2. Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa

Pada awal terbentuknya BPD dimulai dari pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, namanya Badan Musyawarah Desa Praja. Badan Musyawarah Desa Praja, adalah sebagai badan perwakilan dari

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 215.

masyarakat desa dan cara pemilihan dan pengangkatan anggotanya ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat I, namun keadaan tidak stabil disebabkan terjadinya peristiwa G-30-S-/PKI mengakibatkan upaya mewujudkan desa sebagai entitas otonom selain daerah otonom tingkat satu dan dua tidak dapat direalisasikan. Akhirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ditinjau kembali sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 1966 tentang Penundaan Realisasi Pembentukan Badan Musyawarah Desa Praja.²⁹

Pada masa Orde Baru dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata, dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Masyarakat Desa (LMD). Era Reformasi membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah, ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini keberadaan Badan Perwakilan Desa menjadi aktor baru pendorong demokrasi.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah merupakan koreksi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Perubahan-perubahan mencolok terletak pada digantinya

²⁹ Nurhadi, "Menakar Eksistensi BPD dalam Penyelenggaraan Desa", dalam <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggaraan-desa.html>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020 Pukul 18.21.

istilah Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan lainnya bahwa pembentukan keanggotaan BPD tidak melalui pemilihan langsung melainkan melalui musyawarah untuk keterwakilan dari masing-masing wilayah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016, mempertegas terbentuknya secara resmi BPD sampai sekarang. Kedudukan BPD mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini fungsi BPD yaitu membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, kelompok, dan tokoh masyarakat.

Maka Undang-Undang Desa dan Permendagri memberikan penguatan bagi BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Perwakilan Desa, mereka adalah parlemennya desa/dewan *syura* atau legislasi. Dalam menjalankan perannya BPD dan Kepala Desa harus bekerjasama atau bermitra demi kemaslahatan masyarakat.³⁰

3. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

³⁰ Minardi Kusuma, "Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa", dalam <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no-6.html>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020, Pukul 18:39.

Istilah fungsi berasal dari bahasa Latin yang disebut *functio* berarti jabatan, peranan, kedudukan, atau kegunaan. Menurut bahasa Indonesia, kata fungsi berarti dipakai atau digunakan untuk sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia fungsi ialah, sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.³¹

Cabang kekuasaan legislasi adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislasi. Pengaturan tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai perwakilan rakyat.³²

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum

³¹ Dian Saputra, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif *Fiqh Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar", *Skripsi*, Riau: UIN SUSKA Riau, 2019, hlm. 33.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 298-299.

musyawarah antara BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakat, dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.³³

Adapun fungsi dari BPD itu sendiri, yang telah diatur di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi tersebut, BPD juga mempunyai tugas yang telah diatur di dalam Pasal 32 Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa secara kelembagaan BPD mempunyai tugas, antara lain:³⁴

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, 215-216.

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- e. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- f. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- g. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- h. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sedangkan wewenang yang dimiliki oleh BPD di jelaskan dalam Pasal 63 Permendagri No. 110 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tulisan.

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 63 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- c. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada bupati/walikota melalui camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPBDesa.
- k. Mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- l. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁶ Menurut Hanif Nurcholis yang dikutip dalam bukunya yang berjudul "*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*" bahwa peraturan desa adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa bersama BPD dalam mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui.³⁷

Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh BPD. Perdes berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas

³⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (7) Tentang Desa.

³⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 115.

musyawarah, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan.³⁸ Perdes dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat. Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁹

Adapun jenis perdes dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, meliputi:⁴⁰

1. Peraturan Desa;
2. Peraturan bersama Kepala Desa; dan
3. Peraturan Kepala Desa.

Selain perdes yang wajib dibentuk seperti diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut

³⁸ Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, no. 02, Juni 2016, hlm. 166.

³⁹ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan": 71.

⁴⁰ Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

dari peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan kondisi sosial budaya setempat antara lain:

1. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
2. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
3. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
4. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa.
5. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
6. Peraturan desa tentang penguatan desa.⁴¹

Mengingat pentingnya kedudukan perdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dalam penyusunan peraturan desa tersebut harus didasarkan kepada kebutuhan dan kondisi desa setempat, mengacu pada peraturan perundang-undangan desa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum. Lebih daripada itu, perdes sebagai produk politik harus disusun secara demokratis dan partisipatif,⁴² yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai

⁴¹ Setiawati, "Peran badan Permusyawaratan", 72.

⁴² Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 56.

hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan perdes.

Perdes yang mengatur kewenangan desa hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan perdes senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat perdes ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan perdes yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.⁴³ Selain hal tersebut, perdes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan (Pasal 84 Ayat (4) PP RI No. 43 Tahun 2014).⁴⁴

C. Teknik Penyusunan Peraturan Desa

Kewenangan menjalankan proses legislasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa diberikan kepada pemerintah desa melalui Kepala Desa dan BPD. Hasil akhir dari proses legislasi desa tersebut adalah terbentuknya perdes. Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak masyarakat desa. Perdes dibentuk

⁴³ Ni'matul Huda, "Hukum Pemerintahan", 252-254.

⁴⁴ Setiawati, "Peran Badan Permusyawaratan", 70-72.

sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.⁴⁵

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan Perundang-undangan ini sebagai aturan hukum hasil proses pengambilan keputusan hukum berisi materi muatan dan bersifat pengaturan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas dibagi menjadi dua yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan perundang-undangan.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁵ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, no. 1, September 2019, 173-174.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. Keelasan rumusan; yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan; yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

⁴⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Kebangsaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- d. Kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Bhineka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh

- berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.⁴⁷

Pelaksanaan legislasi dalam arti pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mewadahi semua asas-asas baik pembentukan maupun materi yang dimuatnya memang bukan hal yang mudah. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Selain harus memenuhi asas-asas di atas, pelaksanaan legislasi juga harus memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, disebutkan bahwa perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

Adapun pelaksanaan fungsi BPD yang membuat perdes diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dimulai dari perencanaan,

⁴⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyevaluasi, sebagai berikut:

1. Perencanaan

- a. Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- b. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.⁴⁸

2. Penyusunan

a. Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa:

- 1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib di konsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat di konsultasikan kepada camat untuk mendapat masukan.
- 3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

⁴⁸ Pasal 5 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

- 4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.⁴⁹

b. Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

- 1) BPD dapat menyusun dan mengevaluasi rancangan Peraturan Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.⁵⁰

3. Pembahasan

⁴⁹ Pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁵⁰ Pasal 7 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

- a. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- b. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- c. Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- d. Rancangan Peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- e. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- f. Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.⁵¹

4. Penetapan

⁵¹ Pasal 8 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

- a. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan kemudian disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
 - b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa, rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.⁵²
5. Pengundangan
- a. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.
 - b. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.⁵³
6. Penyebarluasan
- a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
 - b. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁵⁴

⁵² Pasal 11 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁵³ Pasal 12 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁵⁴ Pasal 13 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

D. Konsep *Siyāṣah Dustūriyyah*

1. Pengertian *Siyāṣah Dustūriyyah*

Siyāṣah Dustūriyyah adalah bagian dari fikih *siyāṣah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁵⁵

Secara bahasa *siyāṣah* berasal dari kata ساس - يسوس - سياسة (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintah. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāṣah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa "*siyāṣah*" adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan kata "*dustūriyyah*" berasal dari bahasa Persia *dustūri*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustūr*

⁵⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāṣah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 40.

berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dustūri* juga disebut sebagai prinsip pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadat.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa kata *dustūriyyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyāsah dustūriyyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.⁵⁷

Pembahasan dalam *siyāsah dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

⁵⁶ Nabila Amrie Afina, "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*", *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020, hlm. 66.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Seperti peraturan yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”. Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis. Mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur hukum Islam, umat Islam dari zaman ke zaman dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman pada prinsip-prinsip al-Qur’an dan sunnah.

Pada masalah khalifah empat, sunnah Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca *Khulāfa ar-Rāsyidin* tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan Barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah majelis

⁵⁸ A. Djazui, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

syura atau *ahlu al halli wa al aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai Dewan Penasehat.⁵⁹

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber hukum *fiqh siyāṣah dustūriyyah*, yaitu:⁶⁰

- a. Al-Qur'an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran al-Qur'an.
- b. Hadis, terutama hadis yang berhubungan dengan *imāmah* dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis tidak ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan pesat dari ilmu dan teknologi sesuai dengan kaidah:

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Fatwa berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat istiadat dan niat”

- c. Kebijakan-kebijakan *Khulāfa al-Rāsyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing namun mereka ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai dengan prinsip:

⁵⁹ Nur Rahma Diyani, “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019, hlm. 13-14.

⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqh*, 53-54.

تَصَفُّهُ الْإِمَامُ عَلَيَّ الرَّاعِيَّةُ مُنْوَطٌ بِالْمِصْلِحَةِ

“Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”

- d. Hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fikih *siyāsah dustūriyyah*, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita dalam memahami semangat fikih *siyāsah dustūriyyah* dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik *al-maqāshid al-sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh ad-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-māl* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
- e. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan Hadis.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūriyyah*

Fikih *siyāsah dustūriyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyāsah dustūriyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kullyi*, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis, *maqosidu syari’ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan

situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶¹

Fikih *siyāṣah dustūriyyah* yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah *imāmah*, hak dan kewajibannya, status rakyat dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul ḥalli wal 'aqdi*, dan *wazarah*.⁶² Adapun ruang lingkup kajian *siyāṣah dustūriyyah* adalah:

a. *Al-sulṭah Tasyrī'iyah*

Al-sulṭah tasyrī'iyah (kekuasaan legislatif) yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-sulṭah tasyrī'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul ḥalli wal 'aqdi*, hubungan muslimin dan non muslimin dalam suatu Negara, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pelaksanaan, serta Peraturan Daerah.

b. *Al-Sulṭah Tanfīziyyah*

Al-Sulṭah Tanfīziyyah (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan.⁶³ Termasuk di dalamnya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh*, 47-48.

⁶² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh*, 41.

⁶³ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah", *Tahkim*, Vol. XIII, no. 1, Juni 2017, 158

lain. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.⁶⁴

Adapun wewenang imam atau kepala negara adalah:

- 1) Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya.
- 2) Imam menegakan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- 3) Mengeluarkan perintah perang.
- 4) Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki.
- 5) Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 137.

- 6) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- 7) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.⁶⁵

c. *Al-Sultah Qadā'iyah*

Al-sultah qadā'iyah (kekuasaan yudikatif) yakni lembaga yang menjalankan kekuasaan dalam wilayah kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengatasi hak dari wakaf persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga *al-Qadā'* tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.⁶⁶ Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadā'*) terbagi

⁶⁵ Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasa", *Al-Imarah*, Vol. II, no. 2, tt, hlm. 131.

⁶⁶ La Samsu, "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah*", XIII: 168

kedalam tiga wilayah, yaitu *wilāyah al-Mazālim*, *wilāyah al-Qadā'*, dan *wilāyah al-Hisbah*.⁶⁷

Adapun tugas *al-Sultah al-Qadā'iyah*, adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilāyah al-mazālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta peerbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat, *wilāyah al-qadā'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilāyah al-ḥisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis).⁶⁸

3. Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Dalam kajian *fiqh siyāsah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sultah tasyrī'iyah*, yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka *al-sultah tasyrī'iyah* berada di tangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas memberikan fatwa.

⁶⁷ Muhammad Isa Sya'roni, "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik", *Al-Daulah*, Vol. V, no. 1, April 2015, hlm. 210.

⁶⁸ La Samsu, "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah*", XIII:169.

Dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif seperti yang diuraikan Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Qur’an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah undang-undang Illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam al-Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajarab Islam tersebut hanya berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya legislatif tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas.⁶⁹

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Oleh karena itu dalam hal ijtihad para anggota lembaga legislatif harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak

⁶⁹ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasa*”, 163.

memberatkan mereka. Dalam lembaga legislatif para anggota akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menemukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang yang baru untuk diberlakukan di masyarakat.⁷⁰

Dalam wacana *fiqh siyāṣah*, istilah majelis *syura* atau *al-sulṭah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah qadā'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁷¹ Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁷²

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyāṣah*", 153.

⁷¹ La Samsu, "*Al-Sulṭah Tasyri'iyah*", 158.

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqh*, 162.

Menurut Sayyid Abul A'la Maududi bahwa lembaga legislatif dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah fungsi yang harus dilakukannya.⁷³

- a. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Tuhan dan Rasulullah SAW, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatif yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang relevan dan rincian-rinciannya, serta menciptakan peraturan-peraturan dan undang-undang untuk mengundangkannya;
- b. Jika pedoman-pedoman al-Qur'an dan Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran mana yang harus ditempatkan dalam kitab UUD. Untuk tujuan ini tidak ada tawar menawar lagi bahwa lembaga legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah al-Qur'an dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan melepaskan diri dari jiwa atau isi syari'ah. Pada dasarnya, harus diakui bahwa untuk tujuan perundang-undangan, suatu lembaga legislatif harus memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa mengenai penafsiran mana yang harus lebih dipilih dan untuk menegakkan penafsiran yang lebih dipilihnya ini sebagai hukum,

⁷³ Wery Gusmansyah, "*Trias Politica* dalam Perspektif Fikih Siyasah". *Al-Imarah*, Vol. II, no. 2, tb tt, hlm. 130.

- kecuali bahwa penafsiran itu hanya satu dan bukan merupakan pelanggaran atau penyimpangan semu dari hukum;
- c. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fikih, maka dia bertugas untuk menganut salah satu diantaranya;
- d. Jika al-Qur'an dan Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun, atau masalah ini juga tidak ada dalam konvensi *Khulāfa al-Rāsyidin*, maka harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberi kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh karenanya, dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif dapat merumuskan hukum tanpa batasan, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat syariah.⁷⁴

Jadi dengan kata lain, dalam majelis *syura* pemerintah melakukan tugas *siyāṣah syar'iyah*nya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran islam.⁷⁵

Bentuk lembaga legislatif atau lembaga perwakilan, dalam hal ini ide pembentukan badan perwakilan rakyat berawal dari keperluan masyarakat akan hukum yang dapat mengatur hubungan interaksi antar

⁷⁴ Wery Gusmansyah, *Trias Politica*, 130.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ*, 161.

sesama manusia. Sejalan dengan ide tersebut, negara dan penguasa menetapkan hukum berdasarkan kemauan rakyatnya melalui lembaga musyawarah serta memperlakukannya sebagai kemauan bersama dalam penyelenggaraan negara. Adapun seruan untuk melakukan musyawarah dikemukakan secara eksplisit dalam dua ayat al-Qur'an dan sejumlah hadis Rosulullah SAW, diantara firman Allah SWT dalam Q.S *asy-Syura* (42) ayat 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang beriman (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan-urusan mereka (diputuskan dengan musyawarah antara mereka)”.

Dan salah satu hadis Rasulullah SAW dikemukakan Imam Ja'far Al-Shadiq,

شَاوِرْ فِي أُمُورِكَ مَنْ فِيهِ خَمْسُ حِصَالٍ عَقْلٌ وَحِلْمٌ وَبَجَرِيَّةٌ وَنُصْحٌ وَتَقْوَى

“Bermusyawarahlah dalam persoalan-persoalan dengan seseorang yang memiliki lima hal; akal, lapang dada, pengalaman, perhatian, takwa”.

Baik dalam al-Qur'an maupun hadis Rosulullah SAW tidak ditemukan ungkasan tegas mengenai pembentukan lembaga perwakilan. Tampaknya al-Qur'an dan hadis mengemukakan masalah ketatanegaraan secara global saja, perincian dan tata caranya diserahkan kepada umat sesuai dengan kemaslahatan yang mereka butuhkan. Namun, secara implisit hadis di atas memberikan pengertian bahwa lembaga musyawarah diperlukan untuk menghadapi permasalahan keduniaan dan hendaknya memilih dan melihat siapa-siapa yang berhak diikuti dalam

bermusyawarah sehingga keputusan yang diambil menjadi akurat dan bermanfaat.⁷⁶

Dalam ketatanegaraan Islam legislatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman dengan cara musyawarah. Bentuk musyawarah itu dikenal dengan *ahlul ḥalli wal aqdi*, yang mereka telah di percaya oleh rakyat dengan keilmuwan dan kecendikiawan mereka serta keikhlasan mereka juga dengan keseriusan mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik, dan administratif. Mereka termasuk *ulil amri* yang Allah SWT mewajibkan untuk mentaatinya.

Di dalam tingkat Pemerintahan Desa dikenal sebagai BPD. Jadi peran BPD dalam menyusun perdes juga diterapkan dalam pemerintahan Islam seperti halnya *ahlul ḥalli wal aqdi*. Dalam Islam *ahlul ḥalli wal aqdi* berperan dalam pembentukan peraturan dalam sebuah negara. Peran *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam Islam sebagai lembaga legislatif dapat di setarakan dengan BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang mempunyai peran dalam penyusunan perdes.

1) Pengertian dan Kedudukan *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

⁷⁶ M. Ali Rusdi, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah", *Tafsire*, Vol. 2, no. 1 (2014), hlm. 37.

Secara etimologi *ahlul ḥalli wal aqdi* artinya “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat”, menurut Abd al-Hamid al-Anshari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* menyebutkan bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* ialah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.⁷⁷ Para ahli fikih siyasah merumuskan *ahlul ḥalli wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan sesuatu atas nama umat.⁷⁸ Menurut A. Djazuli dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *ahlul ḥalli wal aqdi* meliputi:⁷⁹

- a) *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* adalah pemenang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam;
- b) *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat;
- c) *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Quran dan hadis;
- d) *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaan;
- e) *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

⁷⁷ Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 66.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah*”, 137.

⁷⁹ A. Djazuli, “*Fiqh Siyasah*”, 76.

Dengan demikian *ahlul ḥalli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlakunya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat. *Ahlul ḥalli wal aqdi* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridlo kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tatanan pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.

Ahlul ḥalli wal aqdi merupakan bagian dari dari *ulil amri*. *Ulil amri* yang kaum mukminin diperintahkan untuk taat kepada mereka bukanlah para elite umara dan penguasa bagaimanapun keadaan mereka. Tidak ada yang menyebabkan hilangnya prinsip musyawarah kaum muslimin selain pemahaman seperti itu (memahami bahwa *ulil amri* adalah elite umara dan penguasa). *Ahlul ḥalli wal aqdi* yang dimaksud dengan *ulil amri* dalam kitab Allah adalah para wakil rakyat. Karena lebih dekat dengan kebenaran dalam tafsiran istilah “ulil amri” dan lebih cocok dengan dua ayat dalam Q.S an-Nisa ayat 58-59,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dua ayat itu menunjukkan bahwa ketaatan yang diwajibkan terhadap *ulil amri* didedikasikan pada orang yang dinamakan di zaman sekarang dengan sebutan “dewan eksekutif” atau “pemerintah dan penguasa”, sebagaimana juga didedikasikan pada *ahlul ḥalli wal aqdi* yang telah dipercayai oleh rakyat dan ditaati dalam segala keputusan yang diputuskan dengan musyawarah. Mereka juga disebut dengan *ulil amri*. *Ulil amri* yang bertindak sebagai wakil kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, kelompok *ahlul ḥalli wal aqdi* disebut dengan “*ulil amri* legislatif”.⁸⁰

2) Peran *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi*

Ahlul ḥalli wal aqdi merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satu tugasnya adalah membuat peraturan perundang-undangan atau hukum-hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut *ahlul ḥalli wal aqdi* melakukan

⁸⁰ Muhammad Nurul Huda, “Kedudukan dan Peran *Ahlu Al Halli Wa Al Aqdi* Relevansinya pada Kinerja DPR”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 21.

musyawarah untuk perkara-perkara umum kenegaraan, dan mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan.⁸¹

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa tugas *ahlul ḥalli wal aqdi* sebagai berikut:

- a) *Ahlul ḥalli wal aqdi* mencalonkan dan memilih serta melantik calon khalifah dan memberikan baiat kepada khalifah.
- b) *Ahlul ḥalli wal aqdi* melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Di sinilah perlunya *al-sulṭah tasyrī'iyah* tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa, mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. Di samping itu, ijtihad anggota legislatif atau *ahlul ḥalli wal aqdi* harus mengacu pada prinsip *jalb al-maṣālih* dan *daf al-mafāsīd* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Adapun menurut al-Mawardi, tugas *ahlul ḥalli wal aqdi* terbatas pada 2 (dua) hal yaitu:

⁸¹ Muhammad Nurul Huda, “Kedudukan dan Peran”, 41.

- a) Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
- b) Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain beberapa hal di atas, lembaga legislatif *ahlul ḥalli wal aqdi* juga memiliki wewenang. Wewenang *ahlul ḥalli wal aqdi* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁸²

- a) *Ahlul ḥalli wal aqdi* memberikan masukan kepada pemimpin.
- b) Pemimpin hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum dan/atau undang-undang kepada majelis atau *ahlul ḥalli wal aqdi* agar dapat pengesahan.
- c) *Ahlul ḥalli wal aqdi* mempunyai hak mengoreksi dan mengontrol.
- d) *Ahlul ḥalli wal aqdi* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat.
- e) *Ahlul ḥalli wal aqdi* mempunyai hak membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.⁸³

Dari lima kewenangan di atas, dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, yaitu memberikan masukan kepada pemimpin; ada dua argumentasi yang dijadikan sandaran, pertama menganalisa lewat telaah bahasa atas keumuman ayat yang diakui keabsahannya sebagai

⁸² Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 180.

⁸³ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, 180.

landasan terbentuknya iklim musyawarah, kedua, mencermati perilaku sejarah Rasulullah SAW. *Kedua*, pemimpin boleh mengajukan konsep atau rancangan hukum dan undang-undang kepada majelis *syura* atau *ahlul ḥalli wal aqdi*. *Ketiga*, Islam melarang adanya kekuasaan mutlak seorang pemimpin, dan kekuasaan mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, mengontrol dan mengoreksi pemimpin merupakan langkah pengendalian yang efektif untuk menghindari pelaksanaan pemerintahan negara tiran yang tidak menghargai nilai-nilai musyawarah. *Keempat*, *ahlul ḥalli wal aqdi* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat. *Kelima*, *ahlul ḥalli wal aqdi* mempunyai hak membatasi kandidat yang akan menjadi pemimpin.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal dan cara yang prinsipal dalam mengupayakan suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal melakukan penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa *Perspektif Siyāsh Dustūriyyah* maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).⁸⁴ Data-data dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat, dan mengumpulkan informasi. Peneliti disini terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung perkembangan secara empirisnya. Kemudian hasil dari penelitian lapangan ini akan dianalisis menggunakan teori *siyāsh dustūriyyah*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data informasi ataupun obyek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Desa Rempoah,

⁸⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Rempoah dikarenakan Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang mendapatkan predikat sebagai Desa Mandiri, dan salah satu desa yang mendapatkan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rempoah telah membuat berbagai Peraturan Desa dari tahun 2014-2020. Di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh BPD dalam penyusunan Peraturan Desa tersebut.

C. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek adalah benda, hal, atau orang, tempat data variabel di permasalahan.⁸⁵ Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Bapak H. Zaenal Arifin selaku Ketua BPD dan Bapak Daryanto selaku Anggota BPD, Kepala Desa yaitu Bapak Sugeng Pujiharto, Sekretaris Desa yaitu Ibu Sri Rejeki dan Kasi Pemerintahan yaitu Bapak Edi Ramanto di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah suatu yang menjadi inti dari problematika penelitian.⁸⁶ Obyek dalam penelitian ini adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 200.

Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif
Siyāṣah Dustūriyyah.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.⁸⁷ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapat data yang akurat dari narasumber mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data tersebut didapatkan dari wawancara kepada anggota BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.⁸⁸ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, dokumen, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

⁸⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 214.

⁸⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 215.

E. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Sedangkan sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara skematis.⁸⁹

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.⁹⁰ Dalam skripsi ini penulis langsung mengaitkan kepada objek yang diteliti yaitu peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Untuk sasaran informan atau yang diwawancarai yaitu Ketua BPD yaitu Bapak H. Zaenal Arifin, kemudian Bapak Daryanto, S.Pd selaku Koordinator Divisi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan, kemudian Bapak Sugeng Pujiharto selaku Kepala Desa, kemudian Ibu Sri Rejeki selaku Sekretaris Desa, dan Bapak Edi Ramanto selaku Kasi Pemerintahan.

⁸⁹ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm. 32.

⁹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 118.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Internet *Searching*

Internet *searching* merupakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat pencari di internet dimana segala informasi dari berbagai era tersedia didalamnya. Internet *searching* sangat memudahkan dalam rangka membantu peneliti menemukan suatu data dimana kecepatan, kelengkapan, dan ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan internet *searching* untuk mencari data mengenai profil Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

2. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.⁹¹ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung dan mencatat setiap kejadian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

3. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana

⁹¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.⁹² Wawancara merupakan salah satu teknik komunikasi secara lisan yang berbentuk terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.⁹³ Dalam penelitian ini, peneliti sebelumnya membuat beberapa daftar pertanyaan sebagai pedoman berwawancara di lapangan. Kemudian dilakukan wawancara langsung dengan anggota BPD yaitu Bapak H. Zaenal Arifin selaku Ketua BPD dan Bapak Daryanto, S.Pd selaku Koordinator Divisi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Bapak Sugeng Pujiharto selaku Kepala Desa, kemudian Ibu Sri Rejeki selaku Sekretaris Desa, dan Bapak Edi Ramanto selaku Kasi Pemerintahan. Wawancara tersebut dilakukan pada bulan Agustus dan November yang dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁹⁴ Terkait dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa Peraturan Desa Rempoah, foto, infografis, dan data struktur pemerintah desa dan BPD.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang

⁹²Imam Gunawan, “*Metode Penelitian*”, 160.

⁹³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 113.

⁹⁴ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian*”, 175.

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁹⁵ Metode analisis yang dipakai peneliti adalah metode deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.⁹⁶ Dalam penelitian ini memaparkan peran BPD dalam penyusunan peraturan desa kemudian peran BPD itu dianalisis melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.



⁹⁵ Imam Gunawan, “Metode Penelitian”, 210.

⁹⁶ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011), hlm. 10.

BAB IV

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPOAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH*

Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran Badan Perusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāsh Dustūriyyah* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjelaskan deskripsi data yang merupakan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

A. Gambaran Umum Desa Rempoah

1. Sejarah Desa Rempoah

Desa Rempoah sebagai salah satu Desa di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang memiliki latar belakang sejarah kelahiran yang unik. Menurut sejarah yang diceritakan secara turun temurun (pitutur orang tua) Desa Rempoah dimulai dengan adanya cerita tentang petilasan Pancakoah yang kurang lebih dimulai tahun 1700-an. Pancakoah adalah tempat petilasan pertapaan jaman dulu, adapun letaknya sekarang ada di sebelah barat sungai Taman dan sebelah barat makan Desa Rempoah. Pancakoah merupakan tempat pertapaan bagi orang yang ingin mencapai suatu tujuan atau cita-cita.

Pancakoah pertama kali digunakan sebagai tempat pertapaan para pangeran atau satria dari kadipaten sekitar Banyumas untuk mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan perikehidupan di

masa itu. Ketika seorang satria sedang menjalani laku tapa di Pancakoan mendapat firasat petunjuk bahwa “kunjungan seseorang yang menjadi cita-cita ingin terwujud harus menghindari lima hal (Pancakoah) dalam kehidupan sehari-hari.” Pancakoah dalam arti disini adalah *Panca* artinya 5 (lima), *Koah* artinya goda atau napsu. Jadi, pancakoah artinya 5 (lima) godaan atau napsu yang sering disebut molimo atau lima M yaitu Madon, Main, Maling, Mendem, Madat. Apabila seorang satria pertapa dapat menghindari laku Pancakoah, maka dikemudian hari akan menjadi seorang yang adiluhur, bijaksana, wibawa.

Kata Pancakoah tersebut menjadi nama sebutan pendukuhan Rempoah yang letaknya kurang lebih 200 meter ke arah timur laut yang sekarang menjadi Mushola Baitul Dakirin. Pendukuhan tersebut menjadi cikal bakal Desa Rempoah yang sekarang ini. Rempoah sendiri berasal dari dua suku kata yaitu *Rem* yang berarti mengendap atau mengendalikan sesuatu, sedangkan *Poah* artinya goda atau napsu kesenangan. Sehingga secara harfiah kata Rempoah berarti mengedepankan atau mengendalikan hawa napsu kesenangan. Melihat arti dan asal kata Rempoah merupakan suatu pesan bagi orang yang mengalami kehidupan sehari-hari yaitu supaya mengendalikan hawa nafsu.

Pemerintahan Desa Rempoah dimulai kurang lebih pada akhir abad ke 19 atau pada tahun 1830an dengan kepala pemimpin pemerintahan desa pada waktu itu masih disebut Demang Singalani, Atmojo, Klerek, Gadar, Reksadiwirya, dan pada masa penjajahan Jepang menjadi status penatus

yang menjadi penatus adalah Nureksodirejo menjadi penatus dari tahun 1941 sampai dengan tahun 1980. Setelah tahun 1980 status Kepala Pemerintahan Desa Rempoah menjadi Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa Rempoah setelah tahun 1980 adalah:

- a. Imam Kosid menjabat Kepala Desa Tahun 1980-1989.
- b. Saeri menjabat Kepala Desa Tahun 1989-1993.
- c. Tohid Dirjosumarto menjabat Kepala Desa Tahun 1993-2002.
- d. Asroh Rahmat Hidayat menjabat Kepala Desa Tahun 2002-2007.
- e. Tohid Dirjosumarto menjabat Kepala Desa Tahun 2007-2013.
- f. Sugeng Pujiharto menjabat Kepala Desa Tahun 2013-sekarang.⁹⁷

2. Kondisi Geografis Desa

Secara administratif Desa Rempoah termasuk dalam wilayah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, yang merupakan ibu kota Kecamatan sehingga menjadikannya sebagai pusat berbagai aktivitas perkantoran seperti Kecamatan, Polsek, Koramil, UPK, Puskesmas, dan juga sebagai pusat perekonomian di wilayah Kecamatan Baturraden. Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas sebagai Ibukota Kecamatan Baturraden berdiri sejak tahun 1956. Secara geografis Desa Rempoah merupakan desa yang terletak di dataran sedang dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Wilayah utara berbatasan dengan Desa Karang Tengah dan Desa Kemutug Kidul Kecamatan Baturraden.

⁹⁷ DINKOMINFO Kabupaten Banyumas, "Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Pemerintah Kabupaten Banyumas", <http://rempoah-baturraden.desa.id/page/11735/sejarah-desa>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB.

- b. Wilayah timur berbatasan dengan Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang.
- c. Wilayah selatan berbatasan dengan Desa Pandak Kecamatan Baturraden.
- d. Wilayah barat berbatasan dengan Desa Pamijen dan Desa Kebumen Kecamatan Baturraden.

Desa Rempoah memiliki luas wilayah terluas di antara desa-desa se-Kecamatan Baturraden yaitu sekitar 246,433 ha. Luas wilayah itu dapat terlihat dari data penggunaan lahan di bawah ini:

Tabel. 1.
Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Sawah Pertanian	131,12
2.	Tegal/Kebun	7,31
3.	Kolam Perikanan	1,1
4.	Makan Desa	2,5
5.	Saran Olahraga/Lapangan OR	2,9
6.	Sarana Pemerintahan dan Jalan	1,2
7.	Pekarangan/Bangunan	88,52
8.	Lain-lain	11,78
Jumlah :		246,433

Letak Desa Rempoah secara astronomis berada pada posisi 109 BT dan 7 LS. Desa Rempoah memiliki konfigurasi tanah darat pada ketinggian antara 250-300 meter di atas permukaan laut (dpl) dan kemiringan lahan sekitar 25%. Curah hujan 3.195 Mm/tahun dengan jumlah hari hujan mencapai 266 hari hujan. Suhu rata-rata harian yaitu berkisar 24-26⁰C sehingga bersuhu sedang. Kelembaban udara berkisar 80-90% sehingga dikategorikan lembab. Kecepatan angin mencapai 25 km/jam. Jenis tanah yang ada di wilayah Desa Rempoah sebagian besar

tanah asosiasi latosol regosol, tanah jenis ini bertekstur debu dengan struktur remah dan porous/sarang. Jenis tanah tersebut tergolong subur untuk lahan pertanian dan perkebunan, sehingga di Desa Rempoah banyak dijumpai berbagai jenis tanaman baik di lahan pertanian maupun tanaman keras atau buah-buahan yang dimiliki penduduknya. Keberadaan Desa Rempoah yang dialiri oleh beberapa sungai yaitu sungai Pelus dan sungai Belot di sebelah timur Desa, sungai Jurig berada di tengah Desa, serta sebelah barat Desa dialiri oleh sungai Taman dan sungai Plimping, hal ini memudahkan desa untuk bercocok tanam serta mengatur irigasi pertanian.⁹⁸

3. Kependudukan

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat sebagai penentu arah kebijakan Desa, mengingat bahwa aset Desa ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur penduduk berdasarkan Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Penyebaran Wilayah sebagai berikut:

a. Umur

Tabel 2.
Jumlah Penduduk
Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah/Jiwa
1.	0 – 15 Tahun	2.273 Jiwa
2.	15 – 56 Tahun	5.353 Jiwa
3.	56 Tahun Keatas	1.378 Jiwa
Jumlah		9.004 Jiwa

⁹⁸ Diperoleh dari Data Profil Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 15.36 WIB.

b. Jenis Kelamin

- 1) Jumlah Jiwa : 9.004 Orang
- 2) Jumlah Laki-laki : 4.553 Orang
- 3) Jumlah Perempuan : 4.451 Orang
- 4) Jumlah Kepala Keluarga : 2.860 Orang

c. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk Desa Rempoah tersebar pada wilayah masing-masing dusun/kampung sebagai berikut.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Penyebaran di Wilayah Dusun

Dusun/Wilayah	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Dusun 1	1.631	1.566	3.197
Dusun 2	1.538	1.543	3.081
Dusun 3	1.384	1.342	2.726
Jumlah	4.553	4.451	9.004

4. Perekonomian Desa

Penduduk Desa Rempoah Kecamatan Baturraden memiliki mata pencaharian yang cukup beragam. Keberagaman tersebut dipengaruhi beberapa hal seperti karakteristik Desa Rempoah yang menunjukkan Desa agraris, wilayahnya yang merupakan pusat perkantoran, dan perekonomian. Letaknya tidak jauh dari pusat perkotaan. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Rempoah antara lain petani, pedagang, pengusaha, peternak, karyawan swasta, anggota TNI/POLRI, PNS, buruh tani, buruh harian lepas, pertukangan, dan lain-lain. Kondisi tersebut menjadikan penduduk Desa Rempoah memiliki rata-rata tingkat

pertumbuhan ekonomi sedang, apalagi kondisi ini ditunjang dengan adanya sarana tanah pertanian dan dua pasar tradisional.

5. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Rempoah tergolong sedang. Hal ini disebabkan fasilitas pendidikan yang ada di Desa REMpoah cukup memadai karena meliputi 3 (tiga) PAUD, 2 (dua) Taman Kanak-kanak, 4 (empat) Sekolah Dasar (SD), 2 (dua) SMP, dan 1 (satu) SMU. Komposisi penduduk Desa Rempoah berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel. 4.
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Buta Huruf	0
2.	Belum Sekolah	1.551
3.	Tidak Tamat SD	407
4.	Belum Tamat SD	615
5.	Tamat SD	2.974
6.	Tamat SLTP	1.286
7.	Taman SLTA	1.386
8.	Tamat D1	23
9.	Tamat D2	8
10.	Tamat D3	102
11.	Tamat S1	217
12.	Tamat S2	25
Jumlah :		8.494

6. Pemerintahan

a. Aparat Pemerintah Desa

Terdiri dari :

- 1) Kepala Desa : Sugeng Pujiharto
- 2) Sekretaris Desa : Sri Rejeki

- 3) Kadus I : -
- 4) Kadus II : Suyitno
- 5) Kadus III : Ari Wicahyono
- 6) Kasi Kesejahteraan : Edi Ramanto
- 7) Kasi Pelayanan : Heri Lispriyono
- 8) Kaur Tata Usaha dan Umum : Mundirin
- 9) Kaur Keuangan : Siti Susilah
- 10) Kaur Perencanaan : Apriani Ika K

b. Badan Permusyawaratan Desa, berjumlah 9 orang :

- 1) H. Zainal Arifin : Ketua
- 2) Salman : Wakil Ketua
- 3) Saiful Anwar : Sekretaris
- 4) Priyono : Anggota
- 5) Daryanto, S.Pd : Anggota
- 6) Widiaseño : Anggota
- 7) Nana Supriana : Anggota
- 8) Yuli Siswati : Anggota
- 9) Sugiono : Anggota

c. Jumlah Lembaga Desa

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
- 2) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- 3) Rukun Warga (RW)
- 4) Rukun Tetangga (RT)

- 5) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 6) Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- 7) Karang Taruna⁹⁹

B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Rempoah

BPD di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai wakil dari masyarakat, peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat sebagai penduduk desa, peran anggota BPD sangat penting bagi kemajuan pembangunan desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk desa. Salah satu peran sentral BPD adalah dalam pembentukan perdes bersama dengan Kepala Desa, diharapkan untuk dapat berkontribusi secara aktif untuk dapat memberikan masukan dan koreksi BPD yang mewakili masyarakat desa agar terwujudnya suatu perdes yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perdes adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemdes sebagaimana Kabupaten mengeluarkan peraturan daerah. Perdes adalah

⁹⁹ Diperoleh dari Data Profil Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 15.36 WIB.

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh BPD. Perdes berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden mengenai peran BPD dalam penyusunan perdes dalam peranannya tersebut, BPD di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden mengacu pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa dan Perda Kabupaten Banyumas No. 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa menegaskan bahwa ada beberapa jenis peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa, salah satunya yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kepala desa dan BPD Desa Rempoah secara bersama-sama membuat perdes Rempoah No. 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan APBDes Tahun 2020. Dalam pembuatannya, peraturan desa

tersebut telah melewati proses yang panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden.

BPD Desa Rempoah Kecamatan Baturraden merupakan lembaga legislasi di Desa Rempoah tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut sangat erat kaitannya dalam proses pembuatan Peraturan Desa khususnya dalam pembuatan perdes Rempoah Tahun Anggaran 2020. Dalam proses pembuatan peraturan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Perumusan merupakan munculnya gagasan dalam masyarakat. Dalam pembentukan peraturan desa, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal untuk terbentuknya suatu peraturan dalam masyarakat. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat di prakarsai oleh Pemerintah Desa ataupun dapat berasal dari inisiatif BPD. Adapun tujuan pembuatan peraturan desa di desa Rempoah ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas:¹⁰⁰

“Pembentukan peraturan desa bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa tentang APBDes sendiri dibuat karena untuk menciptakan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai, karena hal tersebut maka dibutuhkan peraturan untuk mengaturnya. Dan sudah menjadi keharusan desa memiliki peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka dari itu kami selaku pemerintah desa mengusulkan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD desa Rempoah untuk di tindak lanjuti.”

Dengan tujuan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa ini yaitu untuk

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Pujiharto (Kepala Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas), pada tanggal 11 November 2020.

mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Perdes dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya di masyarakat setempat. Isi dari peraturan desa sendiri tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam penyusunan perdes masyarakat berhak memberikan usulan atau masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, pihak desa dalam menampung aspirasi dari masyarakat dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT dan dusun di desa Rempoah. Musyawarah RT dan dusun tersebut merupakan media bagi pemerintah desa dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat desa Rempoah dan merupakan wadah bagi masyarakat desa Rempoah dalam menyalurkan aspirasinya. Hal ini didukung oleh keterangan dari Kasi Pemerintahan desa Rempoah yang menyatakan bahwa:¹⁰¹

“Sebelum pemerintah desa merumuskan rancangan peraturan desa, terlebih dahulu pemerintah desa mengumpulkan aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat yang dihasilkan dalam musyawarah dusun, yang dihadiri oleh RT, RW, Kadus, Perangkat Desa, anggota BPD yang di wilayah tersebut, dan tokoh masyarakat.”

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Edi Rahmanto (Kasi Pemerintahan Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas), pada tanggal 11 November 2020.

Hal senada disampaikan juga oleh anggota BPD Desa Rempoah yang menyatakan bahwa:¹⁰²

“Usulan tersebut bisa datang dari masyarakat lewat musyawarah dusun yang diadakan di tiap dusun yang ada di Desa Rempoah. Dimana rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, Kadus, dan BPD yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya untuk penyampaian mengenai masukan-masukan dari warga agar setiap kegiatan yang dilaksanakan terdapat payung hukumnya. Dan dalam perumusan Perdes tersebut harus ada keseimbangan antara Pemdes dan masyarakat supaya tidak sewenang-wenang.”

Pengumpulan aspirasi tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa memiliki fungsi dan wewenang dalam menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Rempoah melakukan musdus untuk mengumpulkan masyarakatnya. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut diberikan kepada pihak pemerintahan desa sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Rempoah:¹⁰³

“Ide atau gagasan dalam penyusunan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi Rancangan Perdes atau tidak.”

Dalam proses penyusunan peraturan desa, disampaikan juga oleh Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah) menyatakan bahwa:

“Peran BPD dalam dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa sudah sangat baik. BPD melakukan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Daryanto (Anggota BPD/Koordinator Pemerintahan atau Pembinaan Kemasyarakatan), pada tanggal 11 November 2020.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin (Ketua BPD Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas), pada tanggal 9 November 2020.

rapat internal terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dan yang menjadi materi dalam rapat internal tersebut adalah berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Rempoah. Pihak Desa membuat draf/rancangan atas masukan-masukan atau usulan yang diberikan oleh masyarakat melalui BPD, setelah itu draf/rancangan tersebut diajukan kepada BPD untuk dievaluasi tentang kekurangannya, kemudian dilakukan pembahasan/pemaparan tentang rancangan tersebut bersama Kepala Desa untuk dijadikan Peraturan Desa. Sejauh ini BPD sudah menghasilkan beberapa Peraturan Desa dan BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara penulis bersama Ibu Sri Rejeki selaku Sekretaris Desa Rempoah mengenai peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Rempoah sudah sangat baik. Peran BPD dalam pelaksanaan penyusunan perdes dimulai dengan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Serta peran masing-masing anggota BPD dituntut untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa, karena anggota BPD adalah wakil-wakil dari masyarakat agar nantinya kebijakan yang dihasilkan dapat bersifat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan keresahan atau beban bagi masyarakat.

Pembahasan ialah pematangan gagasan yang muncul dalam masyarakat desa tersebut. Raperdes diterima oleh Pemerintah Desa, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan raperdes. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam raperdes dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD.

Raperdes yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka perdes yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes. Sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi perdes. Pengambilan keputusan tentang perdes biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Rempoah.¹⁰⁴

“Raperdes yang telah diterima oleh Pemerintah Desa selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Kemudian dalam pembahasan, BPD akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes dan diadakan tanya jawab berkaitan dengan raperdes tersebut. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka setelah itu dapat diambil sebuah kesepakatan bersama dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi perdes. Setelah mendapat kesepakatan bersama, kemudian raperdes tersebut diajukan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan persetujuan. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah atau voting.”

Dalam rapat gabungan tersebut BPD mempunyai peranan membahas dan mengevaluasi raperdes tersebut. Setelah raperdes selesai dibahas, maka tahap selanjutnya adalah penetapan raperdes menjadi perdes.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas), pada tanggal 11 November 2020.

Selanjutnya tahap penetapan atau pengesahan raperdes yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD tersebut disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa. Penyampaian raperdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian BPD bersama Kepala Desa menetapkan raperdes tersebut menjadi sebuah perdes. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas:¹⁰⁵

“Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan perdes maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan raperdes tersebut menjadi perdes sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa, penyampaian raperdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Kepala Desa kemudian memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran Desa. Di Desa Rempoah jangka waktu penetapan Raperdes menjadi Perdes itu bisa langsung sehari jadi dalam waktu itu.”

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan perdes tentang APBDes Nomor 1 Tahun 2020 di Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya BPD melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas raperdes yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa berdasarkan dari aspirasi masyarakat desa. kemudian BPD melakukan evaluasi dan setelah itu dilakukan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas), pada tanggal 11 November 2020.

pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa hingga dapat disepakati sebagai perdes.

C. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyāsah Dustūriyyah di Desa Rempoah

Dalam Islam dikenal adanya *fiqh siyāsah dustūriyyah* seperti yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*” adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹⁰⁶ Termasuk dalam pembahasan *siyāsah dustūriyyah* adalah mengenai kekuasaan. Ibnu Taymiyyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (*al-sulṭah tasyrī’iyyah*), eksekutif (*al-sulṭah tanfīziyyah*), dan yudikatif (*as-sulṭah qadā’iyyah*).¹⁰⁷

Dalam *fiqh siyāsah dustūriyyah* legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah tasyrī’iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. *Al-sulṭah tasyrī’iyyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah tanfīziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-*

¹⁰⁶ A. Djazuli, *Fiqh*, 47.

¹⁰⁷ La Samsu, “*Al-Sulṭah Tasyri’iyyah Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada’iyyah*”, *Tahkim*, Vol. XIII, no. 1, Juni 2017, 158.

sultah qadā'iyah). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain, *al-sultah tasyrī'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi*.¹⁰⁸

Menurut Abdul al-Hamid al-Anshari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*" menyebutkan bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* ialah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.¹⁰⁹ Menurut A. Djazuli dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *ahlul ḥalli wal aqdi* meliputi:¹¹⁰

1. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* adalah pemenang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam;
2. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat;

¹⁰⁸ La Samsu, "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah*", XIII: 158.

¹⁰⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Ajaran, Sejarah*, 66.

¹¹⁰ A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah*", 76.

3. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Quran dan hadis;
4. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaan;
5. *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

Dengan demikian *ahlul ḥalli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat. *Ahlul ḥalli wal aqdi* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridlo kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tatanan pemerintahan yang membawa aspirasi kaum muslimin.

Pembentukan lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya, kedudukan anggota *ahlul ḥalli wal aqdi* ini setingkat dengan pemerintah, antara khalifah dengan *ahlul ḥalli wal aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat karena majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan.

Ahlul ḥalli wal aqdi merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satu tugasnya adalah membuat peraturan perundang-undangan atau hukum-hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut *ahlul ḥalli wal aqdi* melakukan musyawarah untuk perkara-perkara umum kenegaraan, dan mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan. Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *ahlul ḥalli wal aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua *syariat* Islam yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *ahlul ḥalli wal aqdi* adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadist. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Disinilah perlunya *ahlul ḥalli wal aqdi* tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *nash*. Ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-maṣālih* dan *daf al-mafāsīd* (mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil

peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam ijtihad tersebut dilakukan dengan cara musyawarah.

Sama halnya *fiqh siyāsah dustūriyyah* dalam menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada tingkat Desa. Pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa, dan BPD sebagai wakil rakyat di Desa. Peran BPD Rempoah Kabupaten Banyumas sama halnya dengan peran *ahlul ḥalli wal aqdi* yang membentuk aturan hukum atau disebut dengan Peraturan Desa pada tingkat desa. Selain itu peran BPD Rempoah Kabupaten Banyumas juga sudah melakukan peranannya sesuai dengan prinsip *jalb al-maṣālih* dan *daf al-mafāsīd* yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan. Dalam perannya tersebut BPD Rempoah Kabupaten Banyumas dalam menyusun perdes mereka selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Dalam pelaksanaannya BPD terlebih dahulu merumuskannya bersama Kepala Desa. Kemudian dilakukan musyawarah bersama yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Di dalam musyawarah tersebut membahas mengenai raperdes yang akan dibentuk. Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan perdes maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan raperdes tersebut menjadi perdes. Raperdes yang telah disetujui

bersama Kepala Desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa, penyampaian raperdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Maka raperdes tersebut sah menjadi Perdes dan wajib diundangkan.

Dari penjelasan di atas, *fiqh siyāṣah dustūriyyah* menganalisis bahwa, dalam hal legislasi tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota *ahlul ḥalli wal aqdi*. *Ahlul ḥalli wal aqdi* membuat hukum untuk mengatur umat agar menciptakan suatu kedamaian dan keamanan dalam kehidupan bernegara. *Ahlul ḥalli wal aqdi* menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan hadist.

Keterkaitan kewenangan yang dimiliki oleh BPD apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam teori *ahlul ḥalli wal aqdi*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keidentikan kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi* yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa sudah optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya perdes yang sudah diundangkan. Peran BPD dalam menyusun perdes bersama Kepala Desa dilakukan dengan cara musyawarah dan sudah melihat serta mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Rempoah Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik.

Peran BPD Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* jika BPD ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah* maka peran BPD dalam penyusunan perdes ini sesuai dengan lembaga legislatif dalam Islam yang diterapkan pada *ahlul ḥalli wal aqdi* yang berperan membuat suatu peraturan hukum dalam Islam. Serta peran BPD Rempoah Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan perannya yang mengedepankan prinsip *jabl al-maṣālih* dan *daf al-mafāsid* yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudorotan.

B. Saran

Sejauh ini, BPD dan Pemerintah Desa Rempoah Kabupaten Banyumas selalu bekerjasama dalam menciptakan kemaslahatan dalam bermasyarakat. Maka dari itu, BPD diharapkan untuk tetap konsisten dalam menyusun perdes berdasarkan aspirasi dari masyarakat serta melihat situasi dan kondisi sosial masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hasbi, Artani. *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Kushandjani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulung Agung: Akademia Pustaka, 2018.

Widjaja, A. W. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Internet:

Dokumen Data Profil Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

DINKOMINFO Kabupaten Banyumas, “Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Pemerintah Kabupaten Banyumas”, <http://rempoah-baturraden.desa.id/page/11735/sejarah-desa>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB.

Kusuma, Minardi. “Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa”. <http://risehtunong.blogspot.com/2014/08/babak-baru-bpd-pasca-lahirnya-uu-no-6.html>.

Nurhadi, “Menakar Eksistensi BPD dalam Penyelenggaraan Desa”. <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggaraan-des.html>.

Student, Purwokerto. “Inilah Dua Desa di Banyumas Masuk 100 Desa Terbaik Indonesia 2018”. <https://purwokertostudent.blogspot.com/2018/07/100-des-a-terbaik-indonesia-2018.html>.

Jurnal Ilmiah:

Gusmansyah, Wery. “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”. *Al-Imarah*. Vol. II, no. 2, tb tt, 131.

Prasetya, Ahadi Fajrin. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur”. *Fiat Justisia*. Vol. 10, no.3, 2016, 415.

Putri, Lia Sartika. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, no. 02, Juni 2016, 166.

Rende, Debby Christine. "Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sum Kecamatan Sum Kabupaten Halmahera Selatan". *Jurnal Lyceum*. Vol.4, no.1, 2016, 15.

Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, no. 1, September 2019, 173-174.

Rusdi, M. Ali. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah". *Tafsere*. Vol. 2, no. 1, 2014, 37.

Samsu, La. "*Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah*". *Tahkim*. Vol. XIII, no. 1, Juni 2017, 158.

Setiawati. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 5, no.1, 2018, 62.

Sya'roni, Muhammad Isa. "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik". *Al-Daulah*. Vol. V, no. 1, April 2015, 210.

Skripsi:

Afina, Nabila Amrie. "Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori *Al-Hisbah*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Diyani, Nur Rahma. "Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Hasibuan, Abdul Haris. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015 Dan Tahun Anggaran 2016 Di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Huda, Muhammad Nurul. "Kedudukan dan Peran *Ahlu Al Halli Wa Al Aqdi* Relevansinya pada Kinerja DPR". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Manuel, Jeri. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: STPMD, 2018.

Saputra, Dian. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif *Fiqh Siyasah*: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”. *Skripsi*. Riau: UIN SUSKA Riau, 2019.

Saputra, Prayoza. “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Bapak Agus (Staf Pemerintahan Desa di Bidang Badan Permusyawaratan Desa di Kantor DINSOSPERMASDES) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Haryanto, S.Sos (Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Nugroho, S.TP., M.Si (Camat Kecamatan Baturraden di Kantor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 8 Juli 2020.

Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng Pujiharto (Kepala Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Edi Rahmanto (Kasi Pemerintahan Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Daryanto (Anggota BPD/Koordinator Pemerintahan atau Pembinaan Kemasyarakatan) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Zaenal Arifin (Ketua BPD Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 9 November 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rejeki (Sekretaris Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas) pada tanggal 11 November 2020.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang saudara ketahui tentang Badan Permusyawaratan Desa?
2. Apa saja tugas Badan Permusyawaratan Desa?
3. Apa saja fungsi Badan Permusyawaratan Desa?
4. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam membahas dan meyeepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
5. Bagaimana peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa di desa Rempoh?
6. Apa tujuan dari penyusunan Peraturan Desa tersebut?
7. Bagaimana upaya Desa dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya Peraturan Desa kepada masyarakat?
8. Apa saja Perdes yang sudah dibuat oleh BPD dan Pemerintah Desa?
9. Apakah Perdes yang dihasilkan sudah memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Desa Rempoh?
10. Apakah dalam penyusunan Perdes melibatkan tokoh masyarakat?
11. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam penyusunan Perdes tersebut?
12. Siapa sajakah yang menyusun Perdes di Desa Rempoh?
13. Bagaimana proses penyusunan Peraturan Desa di desa Rempoah?
14. Berapa lamakan penetapan rancangan Perdes menjadi Perdes dapat diundangkan?
15. Bagaimana evaluasi dari penyusunan Perdes tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636024, 628280, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-1399/In.17/D.FS/PP.00.9/XI/2020

Purwokerto, 09 November 2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:

Kepala Desa

Di

Desa Rempoah Kecamatan Baturraden

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Kusuma Wardani
2. NIM : 1617303065
3. Program Studi : Hukum Tata Negara
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2020/2021
6. Alamat : Larangan RT 6 RW 1 Kec. Kembaran Kab. Banyumas
7. Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyash Dusturiyah

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa
2. Tempat/Lokasi : Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 3 (tiga) Bulan
4. Metode Penelitian : Wawancara dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

[Signature]
Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



Gambar 1.

Bersama Ibu Sri Rejeki (*Sekretaris Desa Rempoah Kabupaten Banyuma*)



Gambar 2.

Bersama Bapak Sugeng Pujiharto (*Kepala Desa Rempoah Kabupaten Banyumas*)



Gambar 3.

Bersama Bapak Edi Ramanto (*Kasi Pemerintahan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas*)



Gambar 3.

Bersama Bapak Daryanto, S.Pd (*Koordinator Divisi Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan*)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636624, 628260, Fax : 0281-636653, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1092/In.17/D.FS/VIII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : KUSUMA WARDANI
NIM : 1617303065
Smt./Prodi : IX/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di Desa Rempoah Kecamatan Baturranden)" pada tanggal 26 Agustus 2020 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **72 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,



Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1576/In.17/D.FS/PP.00.9/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **KUSUMA WARDANI**
NIM : **1617303065**
Semester/ Prodi : **IX/ Hukum Tata Negara**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 24 November 2020** dan dinyatakan **LULUS**
dengan nilai **C+ (Skor : 61)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Desember 2020

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0397/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : KUSUMA WARDANI
NIM : 1617303065
Fakultas / Prodi : FS / HTN


TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A).

Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



Pas Foto
3 x 4



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Kusuma Wardani
NIM : 1617303065
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Mungkid dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.01). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dt. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635824 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1465/XII/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / A
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	90 / A



Diberikan Kepada:

KUSUMA WARDANI

NIM: 1617303065

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 07 November 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT-TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 07 Desember 2020

Kapala UPT-TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPJ/Bhs/PP.009/189/2017

This is to certify that :

Name : **KUSUMA WARDANI**
Study Program : **HTN**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: **62** GRADE: **FAIR**


Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ag.
PENGETERAN/PP/9670307.199303.1405



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www:iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

KUSUMA WARDINI

1617303065

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT A) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PP).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	80
2. Tartil	95
3. Kitabah	75
4. Praktek	100

NO. SERI: MAJ-G2-2017-141



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kusuma Wardani
2. NIM : 1617303065
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas/07 November 1997
4. Alamat Rumah : Larangan RT 06 RW 01 Desa Kembaran Kec.
Kembaran Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Sunarso
6. Nama Ibu : Siti Asiyakh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Larangan, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Kembaran, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 2 Purwokerto, 2016
 - d. S1, tahun masuk : S1, 2016


C. Prestasi Akademik

- 1.
- 2.
- 3.

D. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MAN 2 Purwokerto
2. DEMA Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Purwokerto, 07 Desember 2020



Kusuma Wardani